

Dinamika Otoritas dan Kontestasi Yurisprudensi dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Rizal Darwis

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study critically examines the dynamics of jurisprudence as a source of law in Islamic family law in Indonesia, focusing on the contestation of authority between nash (Qur'an and Hadith), classical fiqh, legislation, and judicial decisions. Using normative-empirical legal research with qualitative content analysis of Religious Court and Supreme Court decisions from 2010-2025, the study reveals three main findings. First, authority contestation among legal sources is dialectical and productive for legal reform, with jurisprudence serving as an arena for legitimacy negotiation through methodological tools such as ijihad, istihsan, and maslahah mursalah. Second, a significant paradigm shift from formalism toward substantive justice is evident, particularly in marital property cases, which have shifted from 50:50 division to proportional distribution based on economic contribution and unpaid domestic work. Third, legal formalization through the Compilation of Islamic Law (KHI) provides legal certainty but creates tension with judicial ijihad, necessitating strengthening jurisprudence as a pilot instrument for reform. The study concludes that jurisprudence is a vital instrument bridging classical doctrine and contemporary justice demands, though its function remains in tension with state formalization efforts.*

Keywords: *Jurisprudence; Islamic Legal Sources; Islamic Family Law; Authority Contestation; Legal Reform; Religious Courts*

Dynamics of Authority and Contestation of Jurisprudence in the Reform of Islamic Family Law in Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji secara kritis dinamika kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan fokus pada kontestasi otoritas antara nash, fikih klasik, undang-undang, dan putusan hakim. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris dan analisis isi kualitatif terhadap 15 putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung pada periode 2010-2025, penelitian ini menemukan tiga temuan utama. Pertama, kontestasi otoritas antarsumber hukum bersifat dialektis dan produktif bagi pembaruan hukum, di mana yurisprudensi berfungsi sebagai arena negosiasi legitimasi melalui penggunaan alat metodologis seperti ijihad, istihsan, dan maslahah mursalah. Kedua, terjadi pergeseran paradigma signifikan dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif, terutama dalam perkara harta bersama yang bergeser dari pembagian 50:50 menjadi pembagian proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi dan kerja domestik tidak dibayar, serta dalam perkara perwalian dan hak asuh anak yang berbasis pada kepentingan terbaik anak. Ketiga, formalisasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kepastian

hukum, namun menimbulkan ketegangan dengan ruang ijtihad hakim, sehingga diperlukan penguatan yurisprudensi sebagai instrumen uji coba pembaruan sebelum diinstitusionalisasikan dalam regulasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisprudensi merupakan instrumen vital dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang menjembatani doktrin klasik dan tuntutan keadilan kontemporer, namun fungsinya senantiasa berada dalam tegangan dengan upaya formalisasi negara..

Kata Kunci: Yurisprudensi; Sumber Hukum Islam; Hukum Keluarga Islam; Kontestasi Otoritas; Pembaruan Hukum; Peradilan Agama

A. Pendahuluan

Peradilan Agama memiliki kompetensi luas dalam bidang hukum keluarga Islam, namun belum sepenuhnya didukung oleh hukum materiil yang memadai. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas, melainkan wajib menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.¹ Posisi hakim menjadi strategis sekaligus dilematis: terikat pada norma tertulis, namun dituntut untuk melakukan ijtihad guna merespons dinamika sosial.² Integrasi syariah ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan percampuran prinsip agama dengan aturan negara, namun belum harmonis karena muncul dualisme hukum, ketidakselarasan regulasi, dan tuntutan adaptasi terhadap modernitas.³ Kondisi ini menjadikan yurisprudensi sebagai instrumen vital untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial, sehingga hakim dapat memenuhi rasa keadilan di tengah keterbatasan regulasi yang ada.⁴

Penelitian tentang yurisprudensi hukum keluarga Islam masih menyisakan kesenjangan pengetahuan. Studi tentang pengaruh yurisprudensi terhadap adat keuangan menunjukkan interaksi dinamis antara hukum agama dan hukum sekuler di Indonesia yang menghasilkan pluralisme hukum.⁵ Penelitian rekalisasi hak

¹Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.

²John R. Bowen, "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence," *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998): 382–408, <https://doi.org/10.1163/1568519981570230>.

³Hani Sholihah, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 273–286. <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i2.3704>.

⁴Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah."

⁵Romi Adetio Setiawan, "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023): 195–209, <https://doi.org/10.32350/jitc.132.13>.

properti perkawinan mengungkap pergeseran putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menuju pembagian proporsional dengan tiga pola: pembagian setara, penyesuaian kontribusi ekonomi dan kerja domestik, serta penegasan urutan hukum dalam perkara kematian.⁶ Studi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama (PA) sudah memadai, namun belum terbentuknya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) membuat substansi dan budaya hukum menjadi kurang optimal.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah penelitian yang belum ada, yaitu dinamika kontestasi antara *nash* (Al-Qur'an dan hadis), fikih klasik, undang-undang, dan yurisprudensi dalam praktik peradilan, serta bagaimana yurisprudensi menjadi instrumen pembaruan berbasis maqashid syariah.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum keluarga Islam di Indonesia melalui tiga pertanyaan: pertama, kontestasi epistemologis antara *nash*, fikih klasik, undang-undang, dan yurisprudensi; kedua, pola putusan hakim dalam memanfaatkan yurisprudensi untuk pembaruan hukum, khususnya terkait harta bersama dan perwalian anak; dan ketiga, fungsi yurisprudensi sebagai jembatan antara doktrin klasik dan keadilan substantif tanpa mengorbankan *nash* dan maqashid syariah. Menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini melengkapi kajian deskriptif-normatif sebelumnya dengan analisis kritis terhadap kontestasi antarsumber hukum.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi di Peradilan Agama berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum melalui *ijtihad* hakim, namun berada dalam tegangan kontestatif dengan otoritas teks dan fikih klasik. *Ijtihad* didukung oleh alat metodologis seperti konsensus (*ijma'*), analogi (*qiyas*), preferensi

⁶Darmawan et al., "Istihsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/50333>.

⁷Banja Bakti Marantasi, Mutiara Apriliyani, dan Nara Sayuki, "Harmonization of Procedural Law and Economic Substance Sharia in Dispute Resolution in the Religious Courts Religion," *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 68-77, <https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/30660>; Ifa Lathifa Fitriani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.

(*istihsan*), dan pengejaran kepentingan publik (*istislah* atau *maslahah mursalah*).⁸ Argumen sentralnya, yurisprudensi menjembatani doktrin klasik dan keadilan kontemporer dengan tetap berpegang pada maqashid syariah. Kontestasi antarsumber hukum bersifat dialektis, bukan konfliktual: putusan inovatif mendapat legitimasi dari MA dan terinstitusionalisasi dalam regulasi nasional, sehingga menciptakan siklus pembaruan yang responsif tanpa meninggalkan akar teologis. Penemuan hukum berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁹

Objek material penelitian ini adalah putusan Peradilan Agama dan MA yang berkekuatan hukum tetap, yang dikategorikan sebagai yurisprudensi hukum keluarga Islam, khususnya yang mengandung pembaruan atau pergeseran interpretasi (harta bersama, hadhanah, perwalian, isbat nikah, dispensasi nikah, warisan). Seleksi purposif melalui direktori putusan MA, jurnal, dan penelitian yang telah terdokumentasi. Rentang analisis 2010-2025 untuk menangkap dinamika pembaruan dalam satu dekade, dengan penekanan pada pergeseran dari formalisme menuju keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif-empiris kualitatif, yang mengintegrasikan analisis doktrinal dan putusan. Desain ini memungkinkan kajian tekstual hukum sekaligus praktik peradilan.¹⁰ Pendekatan normatif menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam hierarki sumber hukum Islam melalui ushul fikih dan perundang-undangan; pendekatan empiris meneliti pola putusan dan kontestasi otoritas antarsumber hukum.¹¹ Proses kerja, yaitu inventarisasi putusan inovatif, analisis isi untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim (nash, fikih, undang-undang, yurisprudensi), dan analisis komparatif lintas periode. Pendekatan historis

⁸Anisah, Anisah, Ma'bad Ma'bad, dan Imamul Muttaqin. "Pendekatan Non-Konsensus Dalam Hukum Islam: Mengkaji Istihsan, Istislah, dan Maslahah Mursalah". *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 165–173, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1933>; Muhammad Hasbi, "Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 109–126, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/429>.

⁹Zainal Azwaret al., "Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 62–85, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>.

¹⁰Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah."

¹¹Sholihah, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam."

digunakan untuk menelusuri akar ijtihad hakim dan perkembangannya dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.¹²

Sumber data terdiri dari tiga kategori. Pertama, data primer: putusan MA dan PA yang berkekuatan tetap dari direktori putusan MA dan dokumentasi internal. Kedua, data sekunder: karya ilmiah tentang yurisprudensi dan pembaruan hukum Islam, termasuk penelitian harta bersama,¹³ rekalisasi hak properti,¹⁴ dan reinterpretasi waris.¹⁵ Ketiga, data tersier: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI), dan Peraturan MA. Seleksi purposif dengan kriteria: (a) mengandung pembaruan atau pergeseran interpretasi; (b) menjadi rujukan putusan berikutnya; (c) mendapat perhatian akademik. Sebanyak 14 putusan dianalisis yang mewakili berbagai jenis perkara hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi (*documentary study*) dan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan pengadilan serta literatur yang relevan. Studi dokumentasi memungkinkan akses terhadap data historis-legal yang akurat tanpa subjektivitas partisipan dan menjangkau putusan yang lebih luas.¹⁶ Adapun kegiatan meliputi penelusuran direktori MA dengan kata kunci (perceraian, harta bersama, hak asuh, perwalian, isbat nikah, dispensasi nikah), pengunduhan, *coding* terhadap pertimbangan hukum, verifikasi situs resmi MA, dan triangulasi literatur. Triangulasi merupakan teknik untuk memastikan data valid, reliabel, dan representatif.¹⁷

¹²Mursyid Djawas et al., "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 2 (2022): 207–219, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/7495>.

¹³Sholihah, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam."

¹⁴Darmawan et al., "Istihsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts."

¹⁵Yusida Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 25, no. 1 (2025): 122–140, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25969>.

¹⁶Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2023); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 13; Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁷Uwe Flick, *Doing Triangulation and Mixed Methods*, ed. 2 (London: SAGE Publications, 2018).

Analisis data menggunakan metode analisis isi kualitatif dan *legal reasoning analysis* untuk mengungkap makna tersembunyi, pola argumentasi, dan kontestasi antarsumber hukum.¹⁸ Proses melalui tiga tahapan menurut Miles et al., yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁹ Reduksi data, yaitu klasifikasi putusan dan identifikasi penggunaan yurisprudensi, nash, fikih, serta argumentasi inovatif; penyajian data (*display data*), yaitu matriks komparatif antarperiode; kemudian analisis argumentatif, yaitu struktur penalaran hakim (premis mayor, minor, kesimpulan); penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu pola pembaruan hukum serta konsistensinya dengan literatur. Pendekatan ini mengidentifikasi pergeseran dari formalisme ke keadilan substantif dan kontestasi sumber hukum, termasuk penggunaan maqashid syariah sebagai metode penemuan hukum.

B. Kontestasi Otoritas Hukum dalam Yurisprudensi Peradilan Agama

Temuan pertama menunjukkan kontestasi epistemologis yang signifikan antara *nash*, fikih klasik, undang-undang, dan yurisprudensi dalam putusan PA. Kontestasi bersifat dialektis dan kontekstual, tergantung pada jenis perkara, latar belakang hakim, dan dinamika sosial.²⁰ Hakim menggunakan ijtihad dan prosedur yuridis untuk menghasilkan interpretasi yang selaras dengan penerimaan kolektif para praktisi hukum.²¹ Dalam perkara harta bersama, hakim menyeimbangkan fikih 50:50 dengan keadilan substantif mempertimbangkan kontribusi nonfinansial istri.²² Juga dalam perkara isbat nikah anak di bawah umur terjadi penolakan dengan menggunakan maqashid syariah sebagai landasan perlindungan agama, jiwa, akal,

¹⁸Douglas Walton, *Legal Argumentation and Evidence* (Pennsylvania: Penn State University Press, 2002); Matthew Mitchell, "Analyzing the Law Qualitatively". *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2023):102–113, <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

¹⁹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3 (London: Sage, 2014).

²⁰Sholihah, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam,"

²¹Bowen, "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence."

²²Muhammad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41-53, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

keturunan, dan harta.²³ Kontestasi terjadi antarsumber hukum dan cara mengaksesnya, dengan maqashid sebagai metode penemuan hukum ketika aturan tertulis tidak memadai.²⁴

Bukti empiris kontestasi terlihat dalam pola penggunaan sumber hukum. Putusan hakim menggunakan *istihsān* dalam kerangka maqashid syariah untuk mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg terkait dispensasi nikah; Putusan MA Nomor 266K/AG/2010 terkait harta bersama yang menerapkan keadilan substantif; Putusan MA Nomor 59K/Ag/2018 tentang penundaan harta bersama demi kepentingan anak. Dalam harta bersama dengan hutang-piutang, hakim mereinterpretasi fikih dengan bukti kontemporer, seperti rekening bank, karena adanya hutang-piutang, sebagaimana dalam Putusan PA Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst. Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam sengketa ekonomi syariah, PA menggunakan KHES, fatwa DSN-MUI, dan perundang-undangan lainnya, sebagaimana Putusan PA Bukit Tinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt, sementara Pengadilan Negeri (PN) mengacu pada KUHPdata.²⁵ Di sini, PA lebih fokus pada keadilan substantif berbasis maqashid, seperti *hifz al-mal* dan bebas dari *gharar-riba*. Putusan penolakan isbat nikah anak di bawah umur karena seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin.²⁶ Dengan demikian, kontestasi dipengaruhi oleh lokasi, budaya hukum setempat, dan perbedaan pendekatan antara PA dan PN.

²³Muhammad Fauzinudin Faiz, Zazen Zainul Ali, dan Muhammad Taufiq, "Underage Widows and Widowers before the Law: Problem, Contestation and Legal Certainty in Marriage Dispensation," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): 223-234. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9097>; Anisah, Anisah, Ma'bad Ma'bad, dan Imamul Muttaqin. "Pendekatan Non-Konsensus Dalam Hukum Islam: Mengkaji Istihsan, Istihsab, dan Masalah Mursalah;" Beni Ashari, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial dalam Kasus Hukum Keluarga," *Al-Qadlāya* 4, no. 1 (2024): 12-20, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v4i01.2096>.

²⁴Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah."

²⁵Ahmad Baihaki, dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 PUU-X 2012," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2024), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1122>.

²⁶Faiz, Ali, dan Taufiq, "Underage Widows and Widowers before the Law: Problem, Contestation and Legal Certainty in Marriage Dispensation."

Tabel 1. Daftar Putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung (2010-2025)
Terkait Kontestasi Otoritas Hukum

No	Nomor Perkara	Tingkat Peradilan	Tahun	Pokok Perkara	Kontribusi Utama
1	175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg	Pengadilan Agama Kab. Malang	2024	Dispensasi Nikah	Penolakan mencerminkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) karena anak belum siap secara fisik dan psikologis. Penalaran hakim telah sesuai dengan maqashid syariah, meskipun justifikasi eksternal masih perlu diperkuat untuk menjelaskan parameter "alasan mendesak"
2	266K/AG/2010	Mahkamah Agung (Kasasi)	2010	Harta Bersama	Putusan ini menjadi preseden MA pertama yang secara tegas menerapkan contra legem terhadap Pasal 97 KHI dalam harta bersama, dengan alasan: 1. Kewajiban nafkah suami tidak dipenuhi. 2. Kontribusi ekonomi istri dominan. 3. Keadilan substantif lebih penting daripada kepatuhan formal pada norma tekstual (maqashid dan maslahat)
3	19/Pdt.G/2018/PA.Gst	Pengadilan Agama Gunungsitoli	2018	Harta Bersama	Putusan ini menyelesaikan utang bersama atas harta bersama setelah perceraian, sehingga menegaskan bahwa harta bersama tidak hanya berupa aktiva (aset), tetapi juga pasiva (utang/kewajiban). Ini sejalan dengan prinsip bahwa utang yang terjadi selama perkawinan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, meskipun sudah bercerai
4	260/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Pengadilan Agama Bukit Tinggi	2017	Wanprestasi Akad Murabahah	Putusan ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum utama. Namun, analisis menunjukkan bahwa implementasi KHES dan Fatwa DSN-MUI belum maksimal: ada yang diterapkan, ada yang tidak, dan ada yang kurang tepat. Hal

					ini mencerminkan tantangan dalam harmonisasi hukum ekonomi syariah di Peradilan Agama
5	49/Pdt.P/2022/PA.Ngp	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	2022	Isbat Nikah	Hakim menolak dengan mempertimbangkan bahwa seharusnya para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu karena usia Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun. Permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan tanpa dispensasi kawin

Sumber: Analisis Penulis, 2024.

Kesimpulan temuan pertama: kontestasi otoritas antarsumber hukum dalam Peradilan Agama merupakan realitas yang produktif bagi pembaruan hukum. Ini bukan pertarungan sepadan, melainkan proses dialektis yang menghasilkan sintesis hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan negara yang memungkinkan interaksi dinamis antara sistem hukum agama dan sekuler mencerminkan pertimbangan historis, budaya, dan politik, sehingga menghasilkan pluralisme hukum dan koeksistensi yang harmonis. Otoritas yurisprudensi tidak absolut, melainkan terus dinegosiasikan melalui mekanisme kasasi dan PK di MA. Proses ini mencerminkan dinamika politik hukum Islam di Indonesia, di mana negara dan otoritas keagamaan berinteraksi untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kelenturan dalam merespons perubahan zaman.

C. Transformasi Paradigma: Dari Formalisme menuju Keadilan Substantif

Temuan kedua mengungkap pergeseran putusan Peradilan Agama dari pendekatan formalistis menuju keadilan substantif, khususnya dalam perkara perwalian anak (Putusan PA Pontianak Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Ptk). Yurisprudensi berfungsi sebagai katalis transformasi paradigma hukum keluarga Islam, dari kepastian prosedural menuju orientasi kemaslahatan dan perlindungan bagi pihak rentan.²⁷ Begitu pula terjadi rekalisasi hak properti perkawinan yang

²⁷Ahdie Atid Dzikra, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Yassardin Yassardin, "Disparity in Child Custody Decisions from the Perspective of the Marriage Law and KHI," *Rechtenstudent* 5, no. 1 (2024): 1-11, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/325>.

mengidentifikasi 3 pola dalam putusan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi: (1) pembagian setara tanpa alasan pembeda (Putusan PTA Semarang Nomor 224/Pdt.G/2012/PTA.Smg); (2) penyesuaian proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi, kerja domestik, kegagalan nafkah, dan beban pengasuhan (Putusan MA No. 266K/AG/2010; Putusan PTA Medan Nomor 77/Pdt.G/2024/PTA.Mdn); (3) pemisahan harta bersama sebelum waris (Putusan PA Marabahan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mrr) dan penetapan ahli waris dan hibah (Putusan PA Kabupaten Malang Nomor 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg); (4) ahli waris pengganti (Putusan MA No. 2/Yur/Ag/2018) dan wasiat wajibah (Putusan MA Nomor 489K/AG/2011)). Pembaruan ini mencerminkan penerapan kepentingan kepada semua pihak sebagai manifestasi *maqashid syariah*.

Tabel 2. Putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung (2010-2025)
Terkait Formalisme menuju Keadilan Substantif

No	Nomor Perkara	Tingkat Peradilan	Tahun	Pokok Perkara	Kontribusi Utama
1	861/Pdt.G/2020/PA.Ptk	Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A	2020	Hak Asuh Anak	Memutuskan hak asuh anak tetap jatuh ke tangan keluarga istri/ibu sesuai Pasal 156 huruf (a) KHI (anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya); menunjukkan penerapan prinsip kemaslahatan anak dalam pertimbangan hakim pada tingkat dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat
2	224/Pdt.G/2012/PTA.Smg	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	2012	Harta Bersama	Menguatkan dan memperbaiki putusan PA Semarang No: 1708/Pdt.G/2011/PA.Smg; menetapkan pembagian harta bersama 50:50 sesuai KHI Pasal 97; memberikan preseden tentang pembagian harta bersama.
3	266K/AG/2010	Mahkamah Agung (Kasasi)	2010	Harta Bersama	Putusan ini menjadi preseden MA pertama yang secara tegas menerapkan contra legem terhadap Pasal 97 KHI dalam harta bersama, dengan alasan: 4. Kewajiban nafkah suami tidak dipenuhi. 5. Kontribusi ekonomi istri dominan. Keadilan substantif lebih

					penting daripada kepatuhan formal pada norma tekstual (maqashid dan kemaslahatan)
4	77/Pdt.G/2024/PTA.Mdn	Pengadilan Tinggi Agama Medan	2024	Harta Bersama	Menguatkan putusan PA Kisaran; mengatur pembagian harta bersama dengan proporsi 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat berdasarkan kontribusi dan keadilan substantif; mengembalikan hibah dan pinjaman sebagai bagian harta bersama
5	270/Pdt.G/2020/PA.Mrr	Pengadilan Agama Marabahan	2020	Waris	Penetapan ahli waris sah; penetapan status harta bersama yang belum dibagi sebagai harta serikat (harta bersama) yang wajib dibagikan kepada ahli waris; mengatur tentang perubahan kepemilikan sertifikat yang dilakukan oleh ahli waris tertentu tanpa persetujuan ahli waris lainnya
6	5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg	Pengadilan Agama Kab. Malang	2011	Waris	Penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan pewaris, termasuk hibah yang diberikan kepada anak-anak pewaris; memberikan kontribusi tentang tata cara pembuktian kepemilikan harta waris dan hibah dalam sengketa keluarga
7	489K/AG/2011	Mahkamah Agung (Kasasi)	2011	Wasiat Wajibah	Perluasan subjek penerima wasiat wajibah, seperti anak tiri dan ahli waris non-Muslim; KHI hanya anak angkat dan orang tua angkat. Langkah ini memberi jalan keadilan dan kemaslahatan (solusi hukum)
8	2/Yur/Ag/2018	Mahkamah Agung	2001	Ahli Waris Pengganti	Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti

Sumber: Analisis Penulis, 2024.

Bukti pergeseran ini kuat dalam putusan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Yurisprudensi terbaru beralih dari pembagian 50:50 ke proporsional berdasarkan kontribusi, termasuk kontribusi istri dalam pekerjaan domestik. Reinterpretasi waris Islam mulai mempertimbangkan keadilan gender dan maqashid syariah. Hakim memperluas hibah dan wasiat wajibah bagi non-Muslim. Dengan

demikian, yurisprudensi merekonstruksi hukum agar selaras dengan realitas sosial dan ilmu modern, serta dengan *istihsan* dan *maslahah mursalah*.

Tren pembaruan hukum melalui yurisprudensi menunjukkan transformasi hukum dari aturan formal menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial. Hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga membentuk hukum melalui ijtihad dengan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*. Terobosan ini mencerminkan kesadaran akan *maqashid syariah*.²⁸ Namun, pergeseran tersebut belum merata dan masih bergantung pada keberanian hakim.²⁹ Secara institusional, siklus pembaruan diperkuat oleh MA dan regulasi nasional, sehingga menciptakan sistem adaptif tanpa kehilangan akar teologis.

D. Ketegangan Formalisasi Hukum dan Ruang Ijtihad Hakim

Temuan ketiga mengungkap ketegangan antara formalisasi hukum melalui undang-undang dan KHI di satu sisi, dengan dinamika ijtihad dan kreativitas hakim di sisi lain, yang berdampak pada implementasi yurisprudensi secara konsisten di seluruh Peradilan Agama.³⁰ Formalisasi hukum yang dilakukan melalui KHI dan UU Perkawinan telah memberikan kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang gerak ijtihad hakim.³¹ Misalnya dalam sengketa ekonomi syariah, faktor belum terbentuknya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah yang bersumber dari hukum Islam membuat substansi dan budaya hukum kurang maksimal penerapannya.³² Dalam situasi ketika KHI tidak mengatur secara eksplisit kasus-kasus baru yang muncul di tengah masyarakat, hakim dihadapkan pada pilihan antara tetap merujuk pada KHI atau melakukan ijtihad dengan merujuk pada yurisprudensi, fikih klasik, atau prinsip *maslahah*.

²⁸Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah."

²⁹Faiz, Ali, dan Taufiq, "Underage Widows and Widowers before the Law: Problem, Contestation and Legal Certainty in Marriage Dispensation."

³⁰Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah

³¹Sholihah, "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam,"

³²Hasanudin, Kamsi, Ahmad Yani Anshori, "The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 271-288, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>.

Ketegangan ini tampak pada perbedaan pola putusan. Dalam sengketa ekonomi syariah, PA menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI (Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt), sedangkan PN menggunakan KUHPdata, sehingga terjadi disharmoni hukum. Penolakan *isbat* nikah anak di bawah umur karena syarat formil UU Perkawinan belum terpenuhi (Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ngp; Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg), namun secara maqashid syariah justru melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi pergeseran dari formalisme ke keadilan substantif dalam pembagian harta bersama belum konsisten, dan bergantung pada keberanian serta kapasitas hakim. Kondisi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum melalui yurisprudensi masih menghadapi tantangan terkait keseragaman dan kepastian hukum di seluruh Peradilan Agama.

Tabel 3. Daftar Putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung (2010-2025)
Terkait Formalisasi Hukum dan Ruang Ijtihad Hakim

No	Nomor Perkara	Tingkat Peradilan	Tahun	Pokok Perkara	Kontribusi Utama
1	260/Pdt.G/2017/PA.Bkt	Pengadilan Agama Bukit Tinggi	2017	Wanprestasi Akad Murabahah	Adanya upaya hakim untuk menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum utama. Namun, implementasi KHES dan Fatwa DSN-MUI belum maksimal: ada yang diterapkan, ada yang tidak, dan ada yang kurang tepat. Hal ini mencerminkan tantangan dalam harmonisasi hukum ekonomi syariah di Peradilan Agama
2	159K/Ag/2018	Mahkamah Agung (Kasasi)	2018	Harta Bersama	Menunda pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik anak (tempat tinggal layak); putusan progresif yang mengutamakan perlindungan hak anak dan kemaslahatan anak di atas pembagian harta secara formal
3	6PK/Ag/2019	Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	2019	Harta Bersama	Menegaskan penundaan pembagian harta untuk perlindungan hak anak; menguatkan Putusan 159 K/Ag/2018 melalui mekanisme peninjauan kembali

Dinamika Otoritas dan Kontestasi Yurisprudensi dalam Pembaruan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia

3	49/Pdt.P/2022/ PA.Ngp	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	2022	Isbat Nikah	Hakim menolak dengan pertimbangan seharusnya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin lebih dahulu karena usia Pemohon di bawah umur 19 tahun. Permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan tanpa dispensasi kawin
4	175/Pdt.P/2024/ PA.Kab.Mlg	Pengadilan Agama Kab. Malang	2024	Dispensasi Nikah	Penolakan mencerminkan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) karena anak belum siap secara fisik dan psikologis. Penalaran hakim telah sesuai dengan maqashid syariah, meskipun justifikasi eksternal masih perlu diperkuat untuk menjelaskan parameter "alasan mendesak"

Sumber: Analisis Penulis, 2024.

Kesimpulan dari temuan ketiga adalah bahwa formalisasi hukum merupakan pedang bermata dua, yaitu di satu sisi memberikan kepastian dan legitimasi, namun di sisi lain berpotensi membatasi kreativitas dan responsivitas hakim terhadap perubahan sosial. Ketegangan antara formalisasi dan ijtihad adalah keniscayaan dalam sistem hukum Islam di negara modern seperti Indonesia.³³ Resolusi dari ketegangan ini membutuhkan perlindungan terhadap ruang ijtihad hakim melalui penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah. Yurisprudensi bukan sekadar pelengkap formalisasi, melainkan bagian integral dari proses pembentukan hukum Islam di Indonesia.

E. Sintesis dan Implikasi Temuan Penelitian

Interpretasi atas temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika yurisprudensi di Peradilan Agama merefleksikan proses negosiasi yang lebih luas antara otoritas keagamaan dan otoritas negara dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia.³⁴ Kontestasi yang terjadi bukanlah pertarungan untuk mengeliminasi satu sumber hukum, melainkan proses dialektis untuk menemukan keseimbangan antara

³³Bowen, "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence."

³⁴Bowen, "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence."

berbagai bentuk legitimasi: teologis (nash), doktrinal (fikih), legal-positif (undang-undang), dan yudisial (yurisprudensi). Setiap sumber hukum memiliki basis legitimasi yang berbeda: nash dan fikih berdasarkan otoritas wahyu dan tradisi keilmuan, undang-undang berdasarkan otoritas negara, dan yurisprudensi berdasarkan otoritas putusan yang telah teruji melalui proses peradilan.

Proses negosiasi ini terjadi secara kontekstual dan bervariasi antarwilayah, tergantung pada kekuatan relatif masing-masing sumber legitimasi dalam budaya hukum setempat. Apa yang menarik adalah bahwa putusan-putusan inovatif yang berasal dari ijtihad hakim secara perlahan memperoleh legitimasi melalui pengakuan Mahkamah Agung, dan dalam beberapa kasus, substansi inovasi tersebut pada akhirnya mempengaruhi pembaruan regulasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi bukan sekadar pelengkap formalisasi hukum, melainkan bagian integral dari siklus pembentukan hukum Islam di Indonesia, di mana negara dan otoritas keagamaan terus berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Kontekstualisasi temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika yurisprudensi yang ditemukan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik dan sejarah hukum Indonesia yang lebih luas. Peradilan Agama sebagai institusi formal negara memberikan legitimasi dan kepastian, tetapi pada saat yang sama menempatkan hakim pada posisi yang rentan terhadap tarik-menarik antara kepatuhan pada nash/fikih dan tuntutan keadilan yang berkembang di masyarakat.³⁵ Dengan demikian, keberadaan yurisprudensi dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh Peradilan Agama membuka ruang untuk senantiasa berijtihad demi kemaslahatan para pihak yang berperkara.

F. Kesimpulan

Kontestasi otoritas antarsumber hukum ternyata tidak menghambat pembaruan hukum, melainkan justru menjadi katalis yang mempercepat transformasi yurisprudensi menuju keadilan substantif. Secara konvensional, konflik antara otoritas nash dan kreativitas hakim sering dipandang sebagai hambatan.

³⁵Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah."

Namun, penelitian ini membuktikan bahwa di Peradilan Agama, kontestasi tersebut menghasilkan sintesis hukum yang inovatif melalui penggunaan alat metodologis seperti ijtihad, istihsan, dan masalah mursalah. Selain itu, formalisasi hukum yang berlebihan justru dapat membatasi ruang inovasi, sebuah ironi di tengah upaya penguatan syariat Islam. Putusan-putusan inovatif yang dihasilkan oleh hakim sering kali lebih progresif dibandingkan dengan produk regulasi yang ada, menunjukkan bahwa peradilan memiliki kapasitas untuk menjadi motor pembaruan hukum yang lebih cepat daripada proses legislasi.

Daftar Pustaka

- Anisah, Anisah, Ma'bad Ma'bad, dan Imamul Muttaqin. "Pendekatan Non-Konsensus Dalam Hukum Islam: Mengkaji Istihsan, Istihsab, dan Masalah Mursalah." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 165–173. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1933>.
- Ashari, Beni. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial dalam Kasus Hukum Keluarga." *Al-Qadlaya* 4, no. 1 (2024): 12–20. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>.
- Askin, Moh., dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2023.
- Azwar, Zainal, Mhd. Ilham Armi, Zulfan Zulfan, Ahmad Bakhtiar bin Jelani, dan Ahmad Luthfy Nasri. "Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 62–85. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>.
- Baihaki, Ahmad, dan M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 PUU-X 2012." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2024), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1122>.
- Bowen, John R. "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence." *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998): 382–408. <https://doi.org/10.1163/1568519981570230>.
- Darmawan, Nur Lailatul Musyafaah, Mohammad Ikhwanuddin, dan Muhammad Syafiq Mughni. "Istihsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/50333>.

- Djawas, Mursyid, Khairuddin Hasballah, Soraya Devy, Muntasir A Kadir, dan Yusfriadi Abda. "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 2 (2022): 207–219, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/7495>
- Dzikra, Ahdie Atid, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Yassardin Yassardin. "Disparity in Child Custody Decisions from the Perspective of the Marriage Law and KHI." *Rechtenstudent* 5, no. 1 (2024): 1–11. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/325>.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin, Zezen Zainul Ali, dan Muhammad Taufiq. "Underage Widows and Widowers before the Law: Problem, Contestation and Legal Certainty in Marriage Dispensation." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): 223–234. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9097>.
- Fitriani, Ifa Lathifa. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.
- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, dan KN Shofyan Hasan. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 25, no. 1 (2025): 122–140. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.
- Flick, Uwe. *Doing Triangulation and Mixed Methods*, ed. 2. London: SAGE Publications, 2018.
- Hasanudin, Kamsi, dan Ahmad Yani Anshori. "The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 271–288. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>.
- Hasbi, Muhammad. "Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 109–126. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.429>
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Kurniawan, Muhammad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Marantasi, Banja Bakti, Mutiara Apriliyani, dan Nara Sayuki. "Harmonization of Procedural Law and Economic Substance Sharia in Dispute Resolution in the Religious Courts Religion." *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 4,

no. 2 (2025): 68-77. <https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/30660>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13; Jakarta: Kencana, 2017.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3. London: Sage, 2014.

Mitchell, Matthew. "Analyzing the Law Qualitatively." *Qualitative Research Journal* 23, no. 1 (2023):102–113. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061>.

Setiawan, Romi Adetio. "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023): 195–209. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.13>.

Sholihah, Hani. "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 273–286. <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i2.3704>.

Walton, Douglas. *Legal Argumentation and Evidence*. Pennsylvania: Penn State University Press, 2002.